

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik.

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu dalam mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang diperkosa tersebut adalah anak yang berada di

bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan perkosaan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya.

Perihal perkosaan terhadap anak serta akibat hukumnya dapat dilihat dari Pasal 285 KUH Pidana, yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus perkosaan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa perkosaan ini secara lebih dalam lagi.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbedabeda dari judul Skripsi ini, di mana judul Skripsi yang dimaksud adalah : ***"Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan"***.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Faktor-Faktor : menyatakan yang kurang tentu, lebih dari satu.¹
- Penyebab Terjadinya : berarti hal yang menyebabkan sesuatu kejadian.²
- Tindak Pidana Pemerkosaan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu perkosaan untuk bersetubuh.³

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu Hukum Pidana terhadap faktor penyebab orang dewasa yang melakukan tindakan/perbuatan perkosaan terhadap anak yang masih berada di bawah umur ditelaah dari sudut psikologi kriminal.

B. Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik perkosaan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada di bawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masib teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan perkosaan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan

¹ *Dasar Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 967.

² *Ibid*, hal. 1078.

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kezopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 62.

kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak yang masih berada di bawah umur secara langsung dikatakan adalah anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya. Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui keadaan tersebut lebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindakan perkosaan itu sendiri. Di samping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah, dasar untuk memilih topik atau judul suatu karya ilmiah.

Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 point yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu :

1. Topik masih dalam jangkauan penulis,
2. Tersedianya cukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut,
3. Topik cukup penting untuk diselidiki,
4. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas.⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut di atas.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 2002, hal. 51.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur?

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.